



PERATURAN DESA PALEBON
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA PALEBON
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK



**PERATURAN DESA PALEBON
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PALEBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Palebon menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf

- a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Palebon tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALEBON
dan
KEPALA DESA PALEBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALEBON TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai
berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.807.880.393,61

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Rp 499.456.014,72

b. Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa Rp 647.158.000,00

c. Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Rp 16.500.000,00

d. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Rp 170.100.000,00

e. Bidang Penanggulangan

Bencana, Darurat, dan

Mendesak Desa Rp 275.850.000,00

Jumlah Belanja Rp 1.609.064.014,72

Surplus/(Defisit) Rp 198.816.378,89

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan

Pembiayaan Rp 98.238.113,52

b. Pengeluaran

Pembiayaan Rp 38.000.000,00

Selisih pembiayaan (a-b) Rp 60.238.113,52

Silpa Tahun Berjalan Rp 259.054.492,41

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I :

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022; dan

2. Catatan Atas Laporan Keuangan.

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan.

c. Lampiran III :

1. Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2022; dan
2. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa Palebon.

Ditetapkan di Desa Palebon
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA PALEBON



TAUKID

Diundangkan di Desa Palebon
Pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DESA PALEBON



EKHA MAR'ATUS SHOLIKHAH

LEMBARAN DESA PALEBON TAHUN 2023 NOMOR 1

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PALEBON KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 1/ KP-BPD/ I/ 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALEBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan skala prioritas penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana penjabaran dari APBDes untuk

- jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 6);

23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 74);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 75);
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 76);
28. Peraturan Desa Palebon Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025. (Lembaran Desa Palebon Tahun 2020 nomor 2);
29. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);

30. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALEBON TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palebon Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palebon Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALEBON

Pada Tanggal 3 Januari 2023

KETUA BPD PALEBON



BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900/1/437.105.16/2023

Nomor : 900/1/437.105.16.BPD/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PALEBON KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN
GRESIK**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TAUKID** : Kepala Desa Palebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Palebon yang beralamat di jalan utama Desa Palebon Nomor 7 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **M. ROZIQIN** Ketua BPD Desa Palebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palebon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir

pada Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Duduksampeyan untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palebon, 3 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Ketua BPD Palebon,






















PIHAK PERTAMA



Kepala Desa Palebon,



DAFTAR HADIR

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang
 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
 Desa : Palebon
 Kecamatan : Duduksampeyan
 Kabupaten : Gresik
 Hari/Tanggal : Selasa, 3 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Taukid	Kepala Desa	
2	Ekha Marliah Sholkah	Sekretaris Desa	
3	Asmaul Khusnah	Kasi Pemerintahan	
4	Puji Lestari Dewi	Kaur Keuangan	
5	Nurul Hidayati R	Kaur Umum & TU	
6	Abdur Rohman	Kasi Pelayanan	
7	Muhammad	Kaur Perencanaan	
8	M. Rozaini	Ketua BPD	
9	Muntholib	Wakil Ketua BPD	
10	Fahimul Ilmi	Sekretaris BPD	
11	Ninik Maghfiroh	Anggota BPD	
12	M. Ali	Anggota BPD	
13	Ugi Albab	Ketua RT 01	
14	Shodiqin	Ketua RT 02	
15	Aminul Tarak	Ketua RT 03	
16	Ahmad Syakir	Ketua RT 04	
17	Abdul Rohman	Ketua Bumdes	
18	Ana Hayati	Tokoh Keperawatan	
19	Mar' ulah	Tokoh Pendidikan	

20	Abdul Gholib	LKD	
21	Hyai Ulumudin	Unsur Pemuda	
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Palebon, 3 Januari 2023

Ketua

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Palebon



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALEBON PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Palebon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Palebon, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik mengadakan rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan lampiran yang ada.
- B. Menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 setelah diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PALEBON

- 1. Ketua : M. Roziqin (.....)
- 2. Wakil Ketua : Muntholib (.....)
- 3. Sekretaris : Fahimul Ilmi (.....)
- 4. Anggota : M. Ali (.....)
- 5. Anggota : Ninik Maghfiroh (.....)